

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.¹ Tolak ukur dari efektivitas hukum adalah diukur dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk aparat penegak hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kata efektivitas berasal dari bahasa latin *efficere*, yang berarti menyebabkan atau mencapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai keadaan berhasil, sesuatu yang menyebabkan atau mencapai hasil² Itu juga didefinisikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan atau maksud yang dimaksudkan. Ketika membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, efektivitas selalu terkait dengan hubungan mereka.³ Beberapa orang percaya bahwa hukum efektif jika anggota masyarakat memenuhi harapan atau keinginannya.⁴ Hal ini karena hukum yang efektif dianggap berhasil karena implementasi hukum

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta, 2015).

² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 16

³ Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1983). h. 56.

⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 2007, hal 2.

atau dengan kata lain, keberhasilan implementasi hukum itu sendiri. Gagasan ini lebih lanjut didukung oleh kepatuhan dari aparat penegak hukum. Tujuan hukum adalah untuk memelihara dan melindungi masyarakat. Para pembuat undang-undang membuat undang-undang dengan tujuan dalam pikirannya, dan dia percaya itu adalah bukti bahwa sistem hukum bekerja. Tingkat kepatuhan yang tinggi dianggap sebagai indikator bahwa sistem bekerja dengan baik.⁵

B. Pengertian Persidangan Online

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009, Pasal 1, Persidangan disebut sebagai sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan. Ini bisa berupa sesi pleno atau sesi panel. Selama persidangan ini, pengadilan memeriksa dan memutuskan aplikasi yang diajukan kepada mereka. Selain itu, Pasal 1 menyatakan bahwa persidangan digunakan oleh pengadilan untuk mendengar dan memutuskan permohonan yang diajukan kepada mereka. Namun, Pasal 2 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pengadilan juga dapat digunakan ketika memeriksa dan memutuskan hal-hal sela. Selanjutnya Administrasi Perkara Elektronik dan Persidangan di Pengadilan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 disebutkan sebagai upaya penyelesaian perkara perdata secara elektronik. Selain itu, PERMA No. 4 2020 membahas persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik di pengadilan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengembangkan sistem pengadilan elektronik yang disebut sebagai e-court untuk semua lembaga peradilan yang relevan di bawah Mahkamah Agung bahkan jika pengguna tidak secara pribadi hadir di lokasi tersebut selama prosedur mereka.⁶

Kebutuhan akan percobaan virtual merupakan kebutuhan sosiologis. Ini mungkin karena kemajuan teknologi atau pandemi Covid-19; namun, penegak hukum menghadapi keadaan nyata ketika memilih antara persidangan virtual dan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi* ; Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 2010, hal.62

⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, *Op.Cit*, hal. 47

fisik. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa akumulasi kasus di masa depan dapat terjadi karena penundaan persidangan. Sebagai hasil dari fleksibilitas ini, beberapa peraturan telah diterapkan yang serupa dengan undang-undang. Peraturan-peraturan ini membantu menjamin kepastian hukum dengan fleksibilitas pembentuk undang-undang.⁷

C. System Peradilan Pidana

Pada hakikatnya sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial⁸. Pengertian sistem menurut Prof. Soebakti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan, di dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan ataupun perbenturan aturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian - bagian itu. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat - peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁹

Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan atau berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui

⁷ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hal. 300.

⁸ Friedman, L.M. (2011) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media. hlm. 6

⁹ Wulandari, T. (2021) *Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang*.
Diperoleh dari https://repository.unsri.ac.id/46128/48/RAMA_74201_02011381722470_0018096509_0021026805_01_front_ref.pdf, pukul 19.40 WIB

kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Kejahatan sendiri memang sulit dihilangkan dari muka bumi, namun dengan adanya system peradilan pidana dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak atau mungkin bisa berkurang. Komponen-komponen utama dari sistem peradilan pidana bertanggungjawab atas fungsinya masing-masing, adapun fungsi dari tiap-tiap komponen itu adalah sebagai berikut ;

1. Fungsi penyidikan, fungsi ini menjadi wewenang kepolisian
2. Fungsi penuntutan, menjadi wewenang kejaksaan
3. Fungsi peradilan, menjadi wewenang Mahkamah Agung atau Pengadilan
4. Fungsi pemasyarakatan dalam hal ini adalah wewenang Lembaga pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM
5. Fungsi bantuan hukum, menjadi wewenang advokat.²⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).¹⁰ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar Guna menciptakan efektivitas, semua komponen sistem harus bekerja secara integral dalam arti suatu subsistem bekerja harus memperhatikan pula

¹⁰ Tolib Effendi (2013), Sistem Peradilan Pidana. Jakarta Selatan: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm.20

subsistem yang lainnya secara keseluruhan atau dapat pula dikemukakan bahwa sistem tidak akan bekerja secara sistematis apabila hubungan antara polisi dengan kejaksaan, antara polisi dengan pengadilan, kejaksaan dengan lembaga masyarakat dengan hukum itu sendiri.

Ketiadaan hubungan fungsional antara subsistem ini akan menjadikan kerawanan dalam sistem sehingga terjadinya fragmentasi dan inefektivitas. Fragmentasi dan inefektivitas secara sederhana dapat diukur melalui angka laju kejahatan (*crimes rates*) yang tidak berkurang dan juga melalui indikator bahwa pelanggar hukum melakukan pengulangan kejahatan. Suatu fungsi dan subsistem jika mengalami fragmentasi dari subsistem lainnya dapat menimbulkan fragmentasi yang mengurangi efektivitas dari sistem tersebut

D. Hukum Pembuktian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari beberapa tahapan kegiatan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan serta tahapan upaya hukum. Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap upaya hukum merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan membuktikan.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan. Berikut adalah beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam teori hukum acara pidana:

- a. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif

Menurut teori ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara menggunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti.

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Menurut teori pembuktian ini, hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan bermodalkan suatu keyakinan semata dan tidak tergantung pada alat-alat bukti yang ada pada fakta persidangan.

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori Conviction in Time, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang – Undangan.

d. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative

Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian gabungan dari system pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan system pembuktian menurut keyakinan hakim. Jadi sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara dua system yang bertolak belakang satu sama lainnya; Maka kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;¹¹

¹¹ Apriyanto Kasim, Ramadhan dan Nusa, Hukum Acara Pidana (Malang: Setara Press, 2019)

Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dapat “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus. Begitu sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

E. Pengertian E-litigation

E - Litigation adalah salah satu dari empat fitur utama Mahkamah Agung Republik Indonesia; itu adalah bagian dari program E-Court yang lebih besar. Persidangan elektronik dilakukan melalui Surat Keputusan Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun, hanya kasus-kasus tertentu yang diklasifikasikan sebagai tuntutan hukum atau sanggahan yang berkaitan dengan aplikasi yang dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan kebutuhan peserta untuk bertemu langsung dan datang ke pengadilan.¹² Peradilan Elektronik merupakan salah satu ciri dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. Peraturan ini disebut juga dengan Peraturan Mahkamah

¹²Kris Lihardo Aksana, implementasi-asas-sidang-terbuka-untuk-umum-di-masapandemi.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f85965e33a48/diakses>
tanggal 25 Febuari 2022 Pukul 19.38 Wib

Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan pengadilan elektronik, yang juga dikenal sebagai e-court. Salah satu persyaratan tersebut adalah e-litigasi. Litigasi elektronik berlaku untuk mengajukan gugatan, aplikasi, sanggahan, dan intervensi. Proses ini juga mencakup bukti, kesimpulan, keputusan dan pernyataan. Selain itu, Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan ruang lingkup e-litigasi. Ini menyatakan bahwa e-litigasi berkaitan dengan mengajukan tuntutan hukum atau aplikasi dengan perubahan, jawaban, duplikat dan kesaksian.¹³

F. Pandemi Covid – 19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana - mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.¹⁴ *Corona virus Disease* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).¹⁵ Corona virus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian,

¹³ Zil Aidi, E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia, Volume 6 Nomor 2, Maret 2021, hal. 215

¹⁴ Agus Purwanto dkk, Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, Indonesia, Universitas Pelita Harapan, 2020, h. 5

¹⁵ Sayekti Lina, Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja, ILO, 2020, h. 7

penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia. Penyakit virus corona 2019 (corona virus disease/COVID-19) sebuah nama baru yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus *ribonucleid acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru, betacoronavirus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS CoV)¹⁶.

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu alphacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus, dan deltacoronavirus. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*)¹⁷. Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan.

Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka

¹⁶ Diah Handayani, Penyakit Virus Corona 2019, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jurnal Respiriologi Indonesia, Vol 40.No. 2, April 2020, h.117

¹⁷ Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19), Lampung, Fakultas Kedokteran Universitas, 2020, h. 190

Panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. Selain paru-paru ternyata ginjal juga bisa terdampak, penderita Covid-19 dengan persentase 25 sampai 50 persen mengalami gangguan pada ginjal. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak. Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal akut juga bisa saja menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa saja terserang akibat infeksi dari Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada sistem saraf mencapai 36 persen dari 214 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera penciuman serta indera perasa.¹⁸

Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya Australia dengan negara-negara pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi pemerintah juga memberlakukan Jaring Pengaman

¹⁸ Sodik, JUSTICIABELLEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Khazanah Hukum, Vol.2 No.2, 2020, h.56

Sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan crosscheck apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah physical distancing minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh droplets penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan pasien atau petugas medis, dipakaikan masker khusus medis, diberi arahan mengenai etik batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran kepustakaan yang ada di perpustakaan berupa tesis ilmiah, jurnal dan makalah lain yang berhubungan dengan topik ini. Karena beberapa makalah ini membahas masalah yang sama dengan penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menyebutkan temuan sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi temuan orang lain dengan tidak menyebutkan literatur lain dalam tinjauan pustaka ini. Namun, peneliti meyakinkan pembaca bahwa ada literatur lain yang relevan yang tidak disebutkan dalam ulasan ini :

1. Tetania Damayanti. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021), judul penelitian Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Hasil temuan pada penelitian ini adalah Penerapan terhadap

- adanya Asas Persidangan Terbuka dalam Penanganan Perkara Pidana Secara Online di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Novitalia¹⁹, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan berjudul “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*”. Judul artikel ini merupakan contoh penelitian empiris atau penelitian lapangan. Hal tersebut dikarenakan penulis meneliti data primer di lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung. Temuan penelitian ini adalah ada beberapa kasus yang didaftarkan atau disidangkan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang melalui E-Court. Namun, kasus hukum dilaksanakan dengan metode yang lambat, tidak sederhana dan mahal yang tidak memiliki kepastian hukum
 3. Jurnal Hary Djatmiko²⁰, yang berjudul “*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana sistem e-court menguntungkan pencari keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini disebut sebagai pendekatan normatif; Hal ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi Mahkamah Agung dalam mematuhi PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana lembaga peradilan Indonesia memperbaiki struktur, sistem dan efisiensinya melalui implementasi TI. Selain itu, hakim dapat memeriksa kasus, memutuskannya, dan mengadili melalui penggunaan TI.

¹⁹ Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2020), h. viii..

²⁰ Hary Djatmiko, “*Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*”, (Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI, 2019).

4. Fitri Rosmana²¹, Mahasiswi Universitas Sriwijaya, dengan judul “*Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat di Kota Palembang*”. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018; isinya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini memotivasi peneliti hukum untuk melakukan penelitian empiris yang menggabungkan pendekatan undang-undang dan konseptual. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Administrasi Perkara Elektronik dan Persidangan di Pengadilan, atau E-Court, pada kasus perdata. Meskipun Pengadilan Negeri Palembang menerapkan sistem E-Court, banyak kendala yang ditemukan selama penelitian. Kendala tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang fasilitas dan jaringan internet serta infrastruktur yang belum memadai;

Penelitian yang saya lakukan mempertimbangkan karya-karya sebelumnya, jurnal, karya ilmiah dan literatur. Banyak dari karya-karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya; namun, ada beberapa perbedaan. Salah satu perbedaan penelitian saya fokus pada keberhasilan layanan e-court di masa pandemi 2019 sesuai PERMA Nomor 1. Perbedaan ini dilihat sebagai perbandingan antara sidang pidana online dengan sidang tatap muka, atau sidang offline.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka Berpikir merupakan alur pemikiran yang dikemukakan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran juga bisa diartikan sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui elektronik di Pengadilan Negeri Kudus pada masa pandemi COVID-19 guna mengetahui pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui elektronik

²¹ Fitri Rosmana, “*Pelaksanaan Sistem E-court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), h. xiii.

ini, peneliti kemudian menelaah pengaruh pandemi COVID-19, peraturan-peraturan tentang persidangan perkara pidana melalui elektronik seperti Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan. Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut di Pengadilan Negeri Kudus. Setelah proses tersebut dilakukan, peneliti menganalisa dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori hukum pembuktian sehingga bisa mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi, setelah itu barulah akan diketahui kesimpulan terkait bagaimana penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kudus.

**Tabel
Kerangka Berpikir**

